



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 643 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa target penerimaan/pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021, sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan III pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

2. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 05 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan III pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KETIGA : Penerima dan besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.1.01.03.02.0002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 643 / 438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI TRIWULAN III
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/ JABATAN	BESARAN		KETERANGAN
		TRIBUNAN III		
1.	AHMAD MUHDLOR, S.IP	8.83	x 3 Bulan	Insentif
	Bupati Sidoarjo			
2.	SUBANDI, SH	8.73	x 3 Bulan	Insentif
	Wakil Bupati			
3.	Drs. ACHMAD ZAINI, MM	8.66	x 3 Bulan	Insentif
	Sekretaris Daerah			
4.	Ir. SIGIT SETYAWAN, MT	8.59	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
5.	YUSTINA TRI PRASTIWI, S.AP	8.55	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Sekretaris			
6.	ANGGA SETIAWAN, S.STP	8.52	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Plt. Kabid. Kebersihan/ Kasi Angkutan Sampah			
7.	EDI SULAKSONO, SE	5.24	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kasi Pengelolaan Sampah			
8.	MOCHAMAD TAUCHID, SH	5.24	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kasi Keb. Pemukiman, Jln, Saluran & Selokan			
9.	HERMAWANTI EKA KUSUMADEWI, SE	3.49	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Sub. Bagian Keuangan			
10.	EKO HERRY SUBEKTI	2.09	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Bendahara Pengeluaran			
11.	PUJI YUNI ASTANTI, SE	1.75	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengelola Gaji			
12.	A S I K	1.05	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengadministrasi Kepegawaian			
13.	RENI EKA ISYATIR RODHIYAH, S.A	1.05	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Penata Laporan Keuangan			
14.	LENNY SRI WINARTI	2.09	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Bendahara Penerimaan			
15.	CHUSAERI	1.75	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Staf Pelaksana Kebersihan			
16.	NANANG FATKHURROZI, Amd	1.61	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengelola Data			

17.	MISKAN Pramu Kebersihan	1.05	x 3 Bulan	Insentif Staf
18.	MASRUKIN Pramu Kebersihan	1.05	x 3 Bulan	Insentif Staf
19.	CHIKMAH WIGATI, SE Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
20.	CHOIRUL WACHID Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
21.	AKHMAD MUKROMIN Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
22.	SAIFURROHMAN Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
23.	ANWARUR ROZIQUIN Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
24.	M. SUBIYANTO Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
25.	ANDY SUTRIYONO Staf Pelaksana Kebersihan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
26.	SYAFI'UL HITAN Pengadministrasi Umum	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
27.	SENARI Koordinator Lapangan	1.26	x 3 Bulan	Insentif Staf
28.	YULIANITA DWI YUSTANTI Pengadministrasi Umum	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
29.	INDAH YULIATI Penyuluh Lingkungan	1.78	x 3 Bulan	Insentif Staf
30.	TARA ELSA AKWILA, A.Md. Kom Pengelola Data	1.61	x 3 Bulan	Insentif Staf

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR